



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Piono Sunarto Siburian alias Pilo Bin Panju Siburian;
2. Tempat lahir : Hariara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 20 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Rijang Pittu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PIONO SUNARTO SIBURIAN alias PILO bin PANJU SIBURIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Hasil audit penyelewengan Angsuran tanggal 4 maret 2021 atas nama PIONO dan 1 (satu) lembar hasil audit penyelewengan nasabah fiktif tanggal 4 maret 2021 atas nama PIONO, Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan sudah berdamai dengan korban, menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa dia terdakwa PIONO SUNARTO SIBURIAN alias PILO bin PANJU SIBURIAN, pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MULTI KARYA BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Hukum Acara Pidana karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada bulan November 2020 terdakwa menjadi karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA (Nomor Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 05/BH/XXIV.10/X/2013 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA), kemudian terdakwa bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yang melakukan Survey dan melakukan penagihan serta mencari Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang terletak pada BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maaritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan gaji perbulan senilai Rp. 2.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 terdakwa meneruskan pengajuan permohonan simpan pinjam kepada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang atas 12 (dua belas) orang data nasabah yakni ST. NURBAITI, JASTIA, NATIRAH, SURYANI, ASTINA, SRI WAHYUNI, Hj. NURMADIANTI, Hj. LISTIAWATI, MURNIATI, ATIKA, AYU WANDIRA, ANDI HASNA permohonan tersebut diterima oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG bin J RAJA GUK GUK selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terhadap 12 (dua belas) orang data nasabah tersebut disetujui permohonan pinjamannya oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang dengan alasan karna berdasarkan keterangan terdakwa selaku MANTRI telah melakukan Survey (mendatangi lokasi / alamat pemohon) terhadap pemohon peminjam, lalu terdapat lampiran Identitas / Fotokopi KTP dan jenis usaha / pekerjaan pemohon, serta dinilai dari nilai pinjaman tidak terlalu besar jumlahnya selanjutnya pencairan pinjamannya diterima sendiri oleh terdakwa, namun dalam pembayaran cicilan pinjamannya terjadi hambatan karna ke 12 (dua belas) orang nasabah tersebut belum melakukan pembayaran kepada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang masing masing ST. NURBAITI sejumlah Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), JASTIA sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), NATIRAH sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), SURYANI sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), ASTINA sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), SRI WAHYUNI sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), MURNIATI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus puluh ribu rupiah), ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), AYU WANDIRA sejumlah Rp. 575.000 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ANDI HASNA sejumlah Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp. 16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian diketahui jika data nasabah yang diajukan oleh terdakwa merupakan inisiatif terdakwa sendiri, dengan membuat 6 (enam) data nasabah fiktif sedangkan 6 (enam) Data nasabah lainnya merupakan data Nasabah sebelumnya telah lunas angsurannya sehingga nasabah tersebut tidak mengetahui jika Datanya dipergunakan terdakwa untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terkait pencairan uang pinjaman yang telah di terima terdakwa tersebut terdakwa tidak melunasinya dengan menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi. Kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 dalam kapasitas terdakwa yang bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yakni salah satunya melakukan penagihan, terdakwa melakukan penagihan terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yakni atas nama MAK DAFFA, ENY KARLINAH, MUH. ASNAWI, SUPIANTI, IRA LINASTI, SURIATNA, SUPARMAN, NURLINA, AYU SETIANINGSIH, ANI, SURYAMA, ARIYANTI, SELVIANTI DEWI, HADIJA, SALMA, SUARNI namun setelah menerima pembayaran angsuran pinjaman dari 16 (enam belas) orang nasabah tersebut terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi, dengan total sejumlah Rp. 9.859.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas yakni MAK DAFFA sejumlah Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), ENY KARLINAH sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), MUH. ASNAWI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), SUPIANTI sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), IRA LINASTI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), SURIATNA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), SUPARMAN sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), NURLINA sejumlah Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), ANI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), SURYAMA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ARIYANTI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), SELVIANTI DEWI sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), HADIJA sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), SALMA sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SUARNI sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada awal maret 2021, saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang menyampaikan kepada saksi YANWAR ZEBUA alias IYAN bin ANDREAS selaku Pengawas di Unit kerja Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA salah satunya di Unit XII Sidenreng Rappang jika ada masalah terhadap nasabah dari terdakwa, lalu saksi YANWAR ZEBUA melakukan pengecekan dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang mengalami kerugian sebesar Rp. 26.284.000,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa dia terdakwa PIONO SUNARTO SIBURIAN alias PILO bin PANJU SIBURIAN, pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MULTI KARYA BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maritengngae Kabupaten Sidenreng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Hukum Acara Pidana karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada bulan November 2020 terdakwa menjadi karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA (Nomor Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 05/BH/XXIV.10/X/2013 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA), kemudian terdakwa bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yang melakukan Survey dan melakukan penagihan serta mencari Nasabah di Koperasi Simpan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang terletak pada BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maaritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan gaji perbulan senilai Rp. 2.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 terdakwa meneruskan pengajuan permohonan simpan pinjam kepada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang atas 12 (dua belas) orang data nasabah yakni ST. NURBAITI, JASTIA, NATIRAH, SURYANI, ASTINA, SRI WAHYUNI, Hj. NURMADIANTI, Hj. LISTIAWATI, MURNIATI, ATIKA, AYU WANDIRA, ANDI HASNA permohonan tersebut diterima oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG bin J RAJA GUK GUK selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terhadap 12 (dua belas) orang data nasabah tersebut disetujui permohonan pinjamannya oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang dengan alasan karna berdasarkan keterangan terdakwa selaku MANTRI telah melakukan Survey (mendatangi lokasi / alamat pemohon) terhadap pemohon peminjam, lalu terdapat lampiran Identitas / Fotokopi KTP dan jenis usaha / pekerjaan pemohon, serta dinilai dari nilai pinjaman tidak terlalu besar jumlahnya selanjutnya pencairan pinjamannya diterima sendiri oleh terdakwa, namun dalam pembayaran cicilan pinjamannya terjadi hambatan karna ke 12 (dua belas) orang nasabah tersebut belum melakukan pembayaran kepada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang masing masing ST. NURBAITI sejumlah Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), JASTIA sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), NATIRAH sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), SURYANI sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), ASTINA sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), SRI WAHYUNI sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), MURNIATI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus puluh ribu rupiah), ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), AYU WANDIRA sejumlah Rp. 575.000 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ANDI HASNA sejumlah Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp. 16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian diketahui jika data nasabah yang diajukan oleh terdakwa merupakan inisiatif terdakwa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan membuat 6 (enam) data nasabah fiktif sedangkan 6 (enam) Data nasabah merupakan Data Nasabah sebelumnya telah lunas angsurannya sehingga nasabah tersebut tidak mengetahui jika Datanya dipergunakan terdakwa untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terkait pencairan uang pinjaman yang telah di terima terdakwa tersebut terdakwa tidak melunasinya dengan menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi. Kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 dalam kapasitas terdakwa yang bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yakni salah satunya melakukan penagihan, terdakwa melakukan penagihan terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yakni atas nama MAK DAFFA, ENY KARLINAH, MUH. ASNAWI, SUPIANTI, IRA LINASTI, SURIATNA, SUPARMAN, NURLINA, AYU SETIANINGSIH, ANI, SURYAMA, ARIYANTI, SELVIANTI DEWI, HADIJA, SALMA, SUARNI namun setelah menerima pembayaran angsuran pinjaman dari 16 (enam belas) orang nasabah tersebut terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi, dengan total sejumlah Rp. 9.859.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas yakni MAK DAFFA sejumlah Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), ENY KARLINAH sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), MUH. ASNAWI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), SUPIANTI sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), IRA LINASTI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), SURIATNA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh puluh ribu rupiah), SUPARMAN sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), NURLINA sejumlah Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), ANI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), SURYAMA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ARIYANTI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), SELVIANTI DEWI sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), HADIJA sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), SALMA sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SUARNI sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada awal maret 2021, saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang menyampaikan kepada saksi YANWAR ZEBUA alias IYAN bin ANDREAS selaku Pengawas di Unit

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA salah satunya di Unit XII Sidenreng Rappang jika ada masalah terhadap nasabah dari terdakwa, lalu saksi YANWAR ZEBUA melakukan pengecekan dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang mengalami kerugian sebesar Rp. 26.284.000,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa PIONO SUNARTO SIBURIAN alias PILO bin PANJU SIBURIAN, pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MULTI KARYA BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Hukum Acara Pidana karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada bulan November 2020 terdakwa menjadi karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA (Nomor Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 05/BH/XXIV.10/X/2013 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA), kemudian terdakwa bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yang melakukan Survey dan melakukan penagihan serta mencari Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang terletak pada BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maaritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan gaji perbulan senilai Rp. 2.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 terdakwa meneruskan pengajuan permohonan simpan pinjam kepada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang atas 12 (dua belas) orang data nasabah yakni ST. NURBAITI, JASTIA, NATIRAH, SURYANI, ASTINA, SRI WAHYUNI, Hj. NURMADIANTI, Hj. LISTIAWATI, MURNIATI, ATIKA, AYU WANDIRA, ANDI HASNA permohonan tersebut diterima oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG bin J RAJA GUK GUK selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terhadap 12 (dua belas) orang data nasabah tersebut disetujui permohonan pinjamannya oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang dengan alasan karna berdasarkan keterangan terdakwa selaku MANTRI telah melakukan Survey (mendatangi lokasi / alamat pemohon) terhadap pemohon peminjam, lalu terdapat lampiran Identitas / Fotokopi KTP dan jenis usaha / pekerjaan pemohon, serta dinilai dari nilai pinjaman tidak terlalu besar jumlahnya selanjutnya pencairan pinjamannya diterima sendiri oleh terdakwa, namun dalam pembayaran cicilan pinjamannya terjadi hambatan karna ke 12 (dua belas) orang nasabah tersebut belum melakukan pembayaran kepada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang masing masing ST. NURBAITI sejumlah Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), JASTIA sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), NATIRAH sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), SURYANI sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), ASTINA sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), SRI WAHYUNI sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), MURNIATI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus puluh ribu rupiah), ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), AYU WANDIRA sejumlah Rp. 575.000 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ANDI HASNA sejumlah Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp. 16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian diketahui jika data nasabah yang diajukan oleh terdakwa merupakan inisiatif terdakwa sendiri dengan membuat 6 (enam) data nasabah fiktif sedangkan 6 (enam) Data nasabah lainnya merupakan Data Nasabah sebelumnya telah lunas angsurannya sehingga nasabah tersebut tidak mengetahui jika Datanya dipergunakan terdakwa untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terkait pencairan uang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



pinjaman yang telah di terima terdakwa tersebut terdakwa tidak melunasinya dengan menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi. Kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 dalam kapasitas terdakwa yang bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yakni salah satunya melakukan penagihan, terdakwa melakukan penagihan terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yakni atas nama MAK DAFFA, ENY KARLINAH, MUH. ASNAWI, SUPIANTI, IRA LINASTI, SURIATNA, SUPARMAN, NURLINA, AYU SETIANINGSIH, ANI, SURYAMA, ARIYANTI, SELVIANTI DEWI, HADIJA, SALMA, SUARNI namun setelah menerima pembayaran angsuran pinjaman dari 16 (enam belas) orang nasabah tersebut terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi, dengan total sejumlah Rp. 9.859.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas yakni MAK DAFFA sejumlah Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), ENY KARLINAH sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), MUH. ASNAWI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), SUPIANTI sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), IRA LINASTI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), SURIATNA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh puluh ribu rupiah), SUPARMAN sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), NURLINA sejumlah Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), ANI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), SURYAMA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ARIYANTI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), SELVIANTI DEWI sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), HADIJA sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), SALMA sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SUARNI sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada awal maret 2021, saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang menyampaikan kepada saksi YANWAR ZEBUA alias IYAN bin ANDREAS selaku Pengawas di Unit kerja Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA salah satunya di Unit XII Sidenreng Rappang jika ada masalah terhadap nasabah dari terdakwa, lalu saksi YANWAR ZEBUA melakukan pengecekan dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang mengalami

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 26.284.000,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa dia terdakwa PIONO SUNARTO SIBURIAN alias PILO bin PANJU SIBURIAN, pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MULTI KARYA BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Hukum Acara Pidana karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada bulan November 2020 terdakwa menjadi karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA (Nomor Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 05/BH/XXIV.10/X/2013 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA), kemudian terdakwa bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yang melakukan Survey dan melakukan penagihan serta mencari Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang terletak pada BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan gaji perbulan senilai Rp. 2.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 terdakwa meneruskan pengajuan permohonan simpan pinjam kepada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang atas 12 (dua belas) orang data nasabah yakni ST. NURBAITI, JASTIA, NATIRAH, SURYANI, ASTINA, SRI WAHYUNI, Hj. NURMADIANTI, Hj. LISTIAWATI, MURNIATI, ATIKA, AYU WANDIRA, ANDI HASNA permohonan tersebut diterima oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG bin J RAJA

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUK GUK selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terhadap 12 (dua belas) orang data nasabah tersebut disetujui permohonan pinjamannya oleh saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang dengan alasan karna berdasarkan keterangan terdakwa selaku MANTRI telah melakukan Survey (mendatangi lokasi / alamat pemohon) terhadap pemohon peminjam, lalu terdapat lampiran Identitas / Fotokopi KTP dan jenis usaha / pekerjaan pemohon, serta dinilai dari nilai pinjaman tidak terlalu besar jumlahnya selanjutnya pencairan pinjamannya diterima sendiri oleh terdakwa, namun dalam pembayaran cicilan pinjamannya terjadi hambatan karna ke 12 (dua belas) orang nasabah tersebut belum melakukan pembayaran kepada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang masing masing ST. NURBAITI sejumlah Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), JASTIA sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), NATIRAH sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), SURYANI sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), ASTINA sejumlah Rp. 3.150.000 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), SRI WAHYUNI sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), MURNIATI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus puluh ribu rupiah), ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), AYU WANDIRA sejumlah Rp. 575.000 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ANDI HASNA sejumlah Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp. 16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian diketahui jika data nasabah yang diajukan oleh terdakwa merupakan inisiatif terdakwa sendiri dengan membuat 6 (enam) data nasabah fiktif sedangkan 6 (enam) Data nasabah lainnya merupakan Data Nasabah sebelumnya telah lunas angsurannya sehingga nasabah tersebut tidak mengetahui jika Datanya dipergunakan terdakwa untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang, selanjutnya terkait pencairan uang pinjaman yang telah di terima terdakwa tersebut terdakwa tidak melunasinya dengan menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi. Kemudian pada awal maret 2021, saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang menyampaikan kepada saksi YANWAR ZEBUA

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IYAN bin ANDREAS selaku Pengawas di Unit kerja Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA salah satunya di Unit XII Sidenreng Rappang jika ada masalah terhadap nasabah dari terdakwa, lalu saksi YANWAR ZEBUA melakukan pengecekan dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang mengalami kerugian sebesar Rp. 16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

DAN

Bahwa dia terdakwa PIONO SUNARTO SIBURIAN alias PILO bin PANJU SIBURIAN, pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MULTI KARYA BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Hukum Acara Pidana karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada bulan November 2020 terdakwa menjadi karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA (Nomor Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 05/BH/XXIV.10/X/2013 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA), kemudian terdakwa bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yang melakukan Survey dan melakukan penagihan serta mencari Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yang terletak pada BTN Rijang Pittu Kelurahan Pangkajene Kabupaten Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan gaji perbulan senilai Rp. 2.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sekira bulan Februari tahun 2021 dalam kapasitas terdakwa yang bertugas sebagai MANTRI (Marketing dan Analisis Mikro) yakni salah satunya melakukan penagihan, terdakwa melakukan penagihan terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang yakni atas nama MAK DAFFA, ENY

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINAH, MUH. ASNAWI, SUPIANTI, IRA LINASTI, SURIATNA, SUPARMAN, NURLINA, AYU SETIANINGSIH, ANI, SURYAMA, ARIYANTI, SELVIANTI DEWI, HADIJA, SALMA, SUARNI namun setelah menerima pembayaran angsuran pinjaman dari 16 (enam belas) orang nasabah tersebut terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir melainkan untuk keperluan terdakwa pribadi, dengan total sejumlah Rp. 9.859.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas yakni MAK DAFFA sejumlah Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), ENY KARLINAH sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), MUH. ASNAWI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), SUPIANTI sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), IRA LINASTI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), SURIATNA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), SUPARMAN sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), NURLINA sejumlah Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), ANI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), SURYAMA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ARIYANTI sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), SELVIANTI DEWI sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), HADIJA sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), SALMA sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SUARNI sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada awal Maret 2021, saksi DODY RAJA GUK GUK alias DODI ARITONANG selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang menyampaikan kepada saksi YANWAR ZEBUA alias IYAN bin ANDREAS selaku Pengawas di Unit kerja Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA salah satunya di Unit XII Sidenreng Rappang jika ada masalah terhadap nasabah dari terdakwa, lalu saksi YANWAR ZEBUA melakukan pengecekan dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA Unit XII Sidenreng Rappang mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.859.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dody Raja Guk guk alias Dodi Aritonang Bin Raja Guk Guk** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang telah menerima pembayaran kredit dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap namun tidak diserahkan kepada kasir atau bendahara dan ada beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun, masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pimpinan dan penanggung jawab cabang KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Bahwa Terdakwa adalah Mantri pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang bertugas mencari Nasabah dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Bahwa prosedur pencairan dana adalah pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh mantri. Formulir tersebut berisikan jumlah uang yang akan diajukan dan prosedur waktu pembayarannya dengan melampirkan identitas pemohon. Selanjutnya Mantri melakukan survei. Setelah itu Mantri mengajukan permohonan kepada pimpinan unit. Setelah pimpinan unit menyetujui maka Mantri melakukan pencairan dana kepada Kasir atau bendahara. Selanjutnya Mantri menyerahkan uangnya kepada Pemohon dan Mantri bertugas melakukan penagihan kredit yang uangnya disetorkan kembali kepada kasir atau bendahara;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 saksi menyampaikan kepada saksi Yanwar Zebua perihal masalah terhadap adanya beberapa nasabah dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengecekan dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menerima beberapa pembayaran kredit dari beberapa orang nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang tidak diserahkan kepada kasir atau bendahara. Selain itu Terdakwa mengatakan ada beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun, masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak Februari 2021;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 16 (enam belas orang nasabah) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir atau bendahara, yaitu:
 1. MAK DAFFA sejumlah Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
 2. ENY KARLINAH sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. MUH. ASNAWI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 4. SUPIANTI sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. IRA LINASTI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 6. SURIATNA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh puluh ribu rupiah);
 7. SUPARMAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 8. NURLINA sejumlah Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 10. ANI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 11. SURYAMA sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 12. ARIYANTI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 13. SELVIANTI DEWI sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 14. HADIJA sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 15. SALMA sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. SUARNI sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);yang mana kalau semuanya ditotal adalah sejumlah Rp9.859.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) identitas Nasabah yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa dan masih ada sisa pembayaran kreditnya yang belum dilunasi, yaitu:
 1. ST. NURBAITI sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. JASTIA sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 3. NATIRAH sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



4. SURYANI sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. ASTINA sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
6. SRI WAHYUNI sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
7. Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
9. MURNIATI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus puluh ribu rupiah);
10. ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. AYU WANDIRA sejumlah Rp575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
12. ANDI HASNA sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah);

dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp16.425.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP Multi Karya Unit XII Sidrap dirugikan sebesar Rp26.284.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Yanwar Zebua alias Iyan Bin Andreas** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang telah menerima pembayaran kredit dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap namun tidak diserahkan kepada kasir atau bendahara dan ada beberapa Nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun, masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah pengawas pada Sembilan unit KSP Multi Karya di Sulawesi Selatan yang mana salah satu cabangnya adalah cabang KSP Multi Karya Unit XII Sidrap. Saksi bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan unit KSP Multi Karya Unit XII Sidrap tentang perkembangan nasabah dan permasalahan yang dihadapi;
- Bahwa Terdakwa adalah Mantri pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang bertugas mencari Nasabah dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Bahwa prosedur pencairan dana adalah pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh mantri. Formulir tersebut berisikan jumlah uang yang akan diajukan dan prosedur waktu pembayarannya dengan melampirkan identitas pemohon. Selanjutnya Mantri melakukan survei. Setelah itu Mantri mengajukan permohonan kepada pimpinan unit. Setelah pimpinan unit menyetujui maka Mantri melakukan pencairan dana kepada Kasir atau bendahara. Selanjutnya Mantri menyerahkan uangnya kepada Pemohon dan Mantri bertugas melakukan penagihan kredit yang uangnya disetorkan kembali kepada kasir atau bendahara;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 saksi Dody Raja Guk guk menyampaikan kepada saksi perihal masalah terhadap adanya beberapa nasabah dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Dody Raja Guk guk melakukan pengecekan dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menerima beberapa pembayaran kredit dari beberapa orang nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang tidak diserahkan kepada kasir atau bendahara. Selain itu Terdakwa mengatakan ada beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun, masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak Februari 2021;
- Bahwa ada 16 (enam belas orang nasabah) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir atau bendahara, yaitu:
 1. MAK DAFFA sejumlah Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ENY KARLINAH sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. MUH. ASNAWI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 4. SUPIANTI sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. IRA LINASTI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 6. SURIATNA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. SUPARMAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 8. NURLINA sejumlah Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 10. ANI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 11. SURYAMA sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 12. ARIYANTI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 13. SELVIANTI DEWI sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 14. HADIJA sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 15. SALMA sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. SUARNI sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- yang mana kalau semuanya ditotal adalah sejumlah Rp9.859.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) identitas Nasabah yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa dan masih ada sisa pembayaran kreditnya yang belum dilunasi, yaitu:
1. ST. NURBAITI sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. JASTIA sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 3. NATIRAH sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 4. SURYANI sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 5. ASTINA sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SRI WAHYUNI sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 7. Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 8. Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 9. MURNIATI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus puluh ribu rupiah);
 10. ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 11. AYU WANDIRA sejumlah Rp575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 12. ANDI HASNA sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah);
- dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp16.425.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP Multi Karya Unit XII Sidrap dirugikan sebesar Rp26.284.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap sejak bulan Februari 2020;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Yusriani alias Yus Binti Muh. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang telah menerima pembayaran kredit dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap namun tidak diserahkan kepada kasir atau bendahara dan ada beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun, masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah pimpinan melakukan audit internal terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasir di KSP Multi Karya Unit XII Sidrap sejak awal bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa adalah Mantri pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang bertugas mencari Nasabah dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sehingga merugikan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan olehnya yaitu yang telah menerima pembayaran kredit dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap namun tidak diserahkan kepada kasir atau bendahara dan terdapat beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun, masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Mantri pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang bertugas mencari Nasabah dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Bahwa prosedur pencairan dana adalah pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh mantri. Formulir tersebut berisikan jumlah uang yang akan diajukan dan prosedur waktu pembayarannya dengan melampirkan identitas pemohon. Selanjutnya Mantri melakukan survei. Setelah itu Mantri mengajukan permohonan kepada pimpinan unit. Setelah pimpinan unit menyetujui maka Mantri melakukan pencairan dana kepada Kasir atau bendahara. Selanjutnya Mantri menyerahkan uangnya kepada Pemohon dan Mantri bertugas melakukan penagihan kredit yang uangnya disetorkan kembali kepada kasir atau bendahara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berupa tidak menyerahkan pembayaran kredit kepada kasir atau bendahara yang diterima

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap sejak minggu kedua bulan Februari 2021 sampai dengan akhir Februari 2021. Kemudian pada akhir Februari 2021 pimpinan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap saksi Dody Raja Guk guk melakukan pengawasan dilapangan sehingga diketahuilah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 dilakukan audit internal terhadap Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berupa tidak menyerahkan pembayaran kredit kepada kasir atau bendahara yang diterima dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap adalah dengan cara Terdakwa melakukan penagihan kepada 16 (enam belas) orang nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap dengan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp8.291.000,00 (delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir atau bendahara;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang berupa adanya beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa juga dilakukan pada bulan februari 2021 dilakukan dengan cara membuat 6 (enam) nasabah fiktif dan 6 (enam) nasabah yang pernah mengambil pinjaman di KSP Multi Karya Unit XII Sidrap. Dari 12 (dua belas) nasabah tersebut Terdakwa menerima pencairan sebesar Rp15.805.000 (lima belas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut KSP Multi Karya Unit XII Sidrap dirugikan sebesar Rp24.096.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada 16 (enam belas orang nasabah) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir atau bendahara, yaitu:
 1. MAK DAFFA sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
 2. ENY KARLINAH sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. MUH. ASNAWI sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. SUPIANTI sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 5. IRA LINASTI sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SURIATNA sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. SUPARMAN sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
8. NURLINA sejumlah Rp435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
9. AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. ANI sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. SURYAMA sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
12. ARIYANTI sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
13. SELVIANTI DEWI sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
14. HADIJA sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
15. SALMA sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
16. SUARNI sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

yang mana kalau semuanya ditotal adalah sejumlah Rp8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa terdapat 12 (dua belas) identitas Nasabah yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa dan masih ada sisa pembayaran kreditnya yang belum dilunasi, yaitu:

1. ST. NURBAITI sejumlah Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. JASTIA sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. NATIRAH sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. SURYANI sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
5. ASTINA sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
6. SRI WAHYUNI sejumlah Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);
7. Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
8. Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MURNIATI sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 10. ATIKA sejumlah Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 11. AYU WANDIRA sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 12. ANDI HASNA sejumlah Rp2.020.000,00 (Dua juta dua puluh ribu rupiah);
dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp15.805.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP Multi Karya Unit XII Sidrap dirugikan sebesar Rp23.996.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap sejak bulan Februari 2020;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya sudah diberitahu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil audit penyelewengan angsuran tanggal 04 Maret 2021 atas nama PIONO; dan
2. 1 (satu) lembar hasil audit penyelewengan nasabah fiktif tanggal 04 Maret 2021 atas nama PIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan olehnya yaitu yang telah menerima pembayaran kredit dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap namun tidak diserahkan kepada kasir atau bendahara dan terdapat beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Mantri pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang bertugas mencari Nasabah dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pencairan dana adalah pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh mantri. Formulir tersebut berisikan jumlah uang yang akan diajukan dan prosedur waktu pembayarannya dengan melampirkan identitas pemohon. Selanjutnya Mantri melakukan survei. Setelah itu Mantri mengajukan permohonan kepada pimpinan unit. Setelah pimpinan unit menyetujui maka Mantri melakukan pencairan dana kepada Kasir atau bendahara. Selanjutnya Mantri menyerahkan uangnya kepada Pemohon dan Mantri bertugas melakukan penagihan kredit yang uangnya disetorkan kembali kepada kasir atau bendahara;
- Bahwa dilakukan audit internal pada tanggal 4 maret 2021 terhadap terdakwa dengan perincian perbuatan terdakwa sebagai berikut:
 - a. Terdapat 16 (enam belas orang nasabah) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir atau bendahara, yaitu:
 1. MAK DAFFA sejumlah Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
 2. ENY KARLINAH sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. MUH. ASNAWI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 4. SUPIANTI sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. IRA LINASTI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 6. SURIATNA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. SUPARMAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 8. NURLINA sejumlah Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 10. ANI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 11. SURYAMA sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 12. ARIYANTI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 13. SELVIANTI DEWI sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 14. HADIJA sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 15. SALMA sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



16. SUARNI sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
yang mana kalau semuanya ditotal adalah sejumlah Rp9.859.000,00
(sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- b. Terdapat 12 (dua belas) identitas Nasabah yang dibuat oleh Terdakwa
sendiri yang pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa dan masih
ada sisa pembayaran kreditnya yang belum dilunasi, yaitu:
1. ST. NURBAITI sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah);
 2. JASTIA sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu
rupiah);
 3. NATIRAH sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 4. SURYANI sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh
ribu rupiah);
 5. ASTINA sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu
rupiah);
 6. SRI WAHYUNI sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu
rupiah);
 7. Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus
ribu rupiah);
 8. Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima
puluh ribu rupiah);
 9. MURNIATI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus puluh ribu rupiah);
 10. ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu
rupiah);
 11. AYU WANDIRA sejumlah Rp575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah);
 12. ANDI HASNA sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu
rupiah);
- dengan total yang tidak dilunasi yakni Rp16.425.000,00 (enam belas juta
empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP Multi Karya Unit XII Sidrap
dirugikan sebesar Rp26.284.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus
delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap sejak
bulan Februari 2020;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berupa tidak
menyerahkan pembayaran kredit kepada kasir atau bendahara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap adalah dengan cara Terdakwa melakukan penagihan kepada 16 (enam belas) orang nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap dan uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir atau bendahara;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang berupa adanya beberapa Nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa namun masih terdapat sisa pembayaran kredit yang belum dilunasi oleh Terdakwa juga dilakukan pada bulan februari 2021 dilakukan dengan cara membuat 6 (enam) nasabah fiktif dan 6 (enam) nasabah yang pernah mengambil pinjaman di KSP Multi Karya Unit XII Sidrap. Dari 12 (dua belas) nasabah tersebut Terdakwa menerima pencairan sebesar Rp15.805.000 (lima belas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Subjek hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa Piono Sunarto Siburian alias Pilo Bin Panju Siburian**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah melihat tujuan dari pelaku. Tujuan dari pelaku adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dan keuntungan merupakan tujuan utama tersebut dilakukan oleh Pelaku secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum (Wederrechtelijk)** adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah membuat data beberapa Nasabah (secara fiktif), yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana pencairan dananya diterima sendiri oleh Terdakwa. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



uang pencairan yang mana terhadap uang tersebut dinikmati oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dirinya;

Menimbang, bahwa hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Terdakwa sebagai karyawan pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap. Sehingga dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sarana atau cara yang dipakai oleh pelaku berdasarkan pasal ini adalah:

- a. Nama Palsu;
- b. Keadaan Palsu;
- c. Tipu Muslihat, atau
- d. Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang terlarang secara lengkap dirumuskan adalah:

- a. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;
- b. Menggerakkan orang lain untuk membuat hutang; atau
- c. Menggerakkan orang lain untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur *aquo* dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa **menggerakkan** adalah tergeraknya korban dan mau melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan pada unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang**, atau **memberi utang**, atau **meniadakan piutang** disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa membuat sendiri data 12 (dua belas) nasabah yang mana pencairan dananya. Ada pun kedua belas nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

1. ST. NURBAITI sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. JASTIA sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NATIRAH sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
4. SURYANI sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. ASTINA sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
6. SRI WAHYUNI sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
7. Hj. NURMADIANTI sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Hj. LISTIAWATI sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
9. MURNIATI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus puluh ribu rupiah);
10. ATIKA sejumlah Rp. 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. AYU WANDIRA sejumlah Rp575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
12. ANDI HASNA sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) nasabah fiktif tersebut terdiri dari 6 (enam) nasabah fiktif menggunakan identitas palsu yang dibuat oleh Terdakwa dan 6 (enam) nasabah lainnya menggunakan data nasabah yang dulu pernah mengambil pinjaman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang pencairan sebesar Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan total yang tidak dilunasi sebesar Rp16.425.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini dinilai oleh Majelis Hakim suatu cara tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa agar KSP Multi Karya Unit XII Sidrap mencairkan pinjaman untuk membuat hutang yang uangnya tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur **dengan tipu muslihat membujuk supaya membuat utang telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah dibuktikan dalam dakwaan alternatif kedua di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama dan relevan tersebut ke dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pertimbangan unsur ini secara tersendiri, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan/atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut. Bentuk-bentuk kesengajaan adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud.

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian



yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelykzichtoeeigent*" ditafsirkan sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Berharga dalam hal ini tidak selalu memiliki nilai ekonomi. Berharga yang dimaksudkan adalah dilihat dari sudut pandang korban, jadi meskipun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban maka dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" adalah barang atau benda sudah pada pelaku dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak dengan jalan melawan hukum, dan barang atau benda disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berupa tidak menyerahkan pembayaran kredit kepada kasir atau bendahara yang diterima dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap sejak minggu kedua bulan Februari 2021 sampai dengan akhir Februari 2021;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berupa tidak menyerahkan pembayaran kredit kepada kasir atau bendahara yang diterima dari beberapa nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap adalah dengan cara Terdakwa melakukan penagihan kepada 16 (enam belas) orang nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir atau bendahara;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Mantri pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang bertugas mencari Nasabah dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;

Menimbang, bahwa prosedur pencairan dana adalah pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh mantri. Formulir tersebut berisikan jumlah uang yang akan diajukan dan prosedur waktu pembayarannya dengan melampirkan identitas pemohon. Selanjutnya Mantri melakukan survei. Setelah itu Mantri mengajukan permohonan kepada pimpinan unit. Setelah pimpinan unit menyetujui maka Mantri melakukan pencairan dana kepada Kasir atau bendahara. Selanjutnya Mantri menyerahkan uangnya kepada Pemohon dan Mantri bertugas melakukan penagihan kredit yang uangnya disetorkan kembali kepada kasir atau bendahara;

Menimbang, bahwa 16 (enam belas orang nasabah) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir atau bendahara, yaitu:

1. MAK DAFFA sejumlah Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
2. ENY KARLINAH sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. MUH. ASNAWI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
4. SUPIANTI sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. IRA LINASTI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. SURIATNA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. SUPARMAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
8. NURLINA sejumlah Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. AYU SETIANINGSIH sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
10. ANI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
11. SURYAMA sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
12. ARIYANTI sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
13. SELVIANTI DEWI sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
14. HADIJA sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. SALMA sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
16. SUARNI sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang sering-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan antara Terdakwa dengan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap yang dalam hal ini diwakili saksi Dody Raja Guk alias Dodi Aritonang Bin Raja Guk selaku pimpinan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap dan saksi Yanwar Zebua alias Iyan Bin Andreas selaku pengawas pada KSP Multi Karya Unit XII Sidrap telah melakukan perdamaian, oleh karena itu terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit penyelewengan angsuran tanggal 04 Maret 2021 atas nama PIONO dan 1 (satu) lembar hasil audit penyelewengan nasabah fiktif tanggal 04 Maret 2021

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PIONO, yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh KSP Multi Karya Unit XII Sidrap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan KSP Multi Karya Unit XII Sidrap telah berdamai;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian yang diderita oleh KSP Multi Karya Unit XII Sidrap;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Piono Sunarto Siburian alias Pilo Bin Panju Siburian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dan "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit penyelewengan angsuran tanggal 04 Maret 2021 atas nama PIONO;
 - 1 (satu) lembar hasil audit penyelewengan nasabah fiktif tanggal 04 Maret 2021 atas nama PIONO

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Satriany Alwi, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, SH dan Fuadil Umam, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Akhmad Syaikh, SH

TTD

Fuadil Umam, SH

Hakim Ketua,

TTD

Satriany Alwi, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Satriani Yusuf, SH